



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 2034 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/31714/436.7.1/2023 Tanggal 7 November 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | TK BINA KARYA |
| Jenis Pendidikan | : | TK |
| Alamat | : | MEDOKAN 2/28 SUKOLILO , RT 2 / RW 8, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Kec. Sukolilo |
| NPSN | : | 20559793 |
| Akreditasi | : | B |
| Nama Yayasan / Penyelenggara | : | YAYASAN PENDIDIKAN BINA KARYA ZANIDA Berdasarkan Akta Notaris : Rexi Sura Mahardika, S.H., M.Kn. Nomor 08 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0014074.AH.01.04.Tahun 2016 |
| Ketua Penyelenggara | : | Muhammad Sholich |
| Nama Ketua/Pimpinan | : | ARO ROSIYANI |

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/ 858 /A/ IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 14 November 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 7 November 2023 sampai dengan 7 November 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **7 November 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA – 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/206/436.6.4/2013

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/0181/436.6.4/2013 tanggal 7 Januari 2013 Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan ijin Pendirian.
- 2. Bahwa ijin pendirian Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Permohonan Ijin Pendirian Lembaga Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Pendidikan Bina Karya Nomor :06/008/436.5.6.16.35/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya.
- 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Kecamatan Sukolilo Nomor: 421.1/106/436.6.4.16 /2013 tanggal, 17-Januari 2013

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Kepada

| | | |
|------------------------|---|-------------------------------|
| Nama Lembaga | : | “ BINA KARYA ” |
| Alamat | : | Jl. Medokan II No. 28 |
| | : | Rt. 02 : RW. VIII |
| | : | Kelurahan : Medokan Semampir |
| | : | Kecamatan : Sukolilo |
| | : | Kota : Surabaya |
| Nama Kepala TK. | : | Zulaichah |
| Pemilik/ Penyelenggara | : | Yayasan Pendidikan Bina Karya |

KEDUA

: Ijin Pendirian dimaksud pada pasal Pertama berlaku selama lembaga masih operasional.

KETIGA

- : 1. Wajib mendapatkan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak Yang ijin operasionalnya telah diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kembali.

KEEMPAT

: Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.

KELIMA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 4 Maret 2013



Tembusan:

Yth. 1.Ibu Walikota Surabaya.

2.Sdr.Ka UPTD-BPS.Kec. Sukolilo